



RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



Ir. Zanariah, M.Si

DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II

**DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



PERUBAHAN PARADIGMA

UU
5/1974

UU 22/
1999

UU 32/
2004

UU 23/2014

Titik Berat Otonomi Pada Kabupaten/Kota

Desentralisasi berkeseimbangan
antara Kewenangan Pemerintah
Pusat dan Daerah



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

KONKUREN

WAJIB (24)

PELAYANAN DASAR (6)

1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
4. PERUMAHAN & KWS PERMUKIMAN
5. TRANTIMBUM & LINMAS
6. SOSIAL

SPM

NSPK

NON PELAYANAN DASAR (18)

PERTANAHAN; KOPERASI UKM; PMD; PENANAMAN MODAL; KEPEMUDAAN & OLGA; KEBUD; LINGK HIDUP PEMBERDAYAAN PREMPUAN & ANAK; KB; KETAHANAN PANGAN; KEPENDUDUKAN & CAPIL; NAKER; PERHUB; KOMINFO; STATISTIK; PERSANDIAN; PERPUSTKN; KERASIPAN

NSPK

PILIHAN (8)

1. KELAUTAN & PERIKANAN
2. PARIWISATA
3. PERTANIAN
4. KEHUTANAN
5. ESDM
6. PERDAGANGAN
7. PERINDUSTRIAN
8. TRANSMIGRASI



PERUBAHAN KONSEP SPM

UU 32 Tahun 2004

- Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
- Semua urusan wajib di SPM kan walaupun sampai tahun 2012 hanya 15 urusan wajib layanan dasar yang ditetapkan SPM.
- Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

UU 23 Tahun 2014

- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
- Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.



DASAR HUKUM
RANCANGAN PERMENDAGRI
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Standar Pelayanan Minimal



BAB II

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAGIAN KESATU
UMUM

BAGIAN KEDUA
PENGUMPULAN DATA

BAGIAN KETIGA
PENGHITUNGAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR

BAGIAN KEEMPAT
PENYUSUNAN RENCANA
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BAGIAN KELIMA
PELAKSANAAN PEMENUHAN
PELAYANAN DASAR

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TIM PENERAPAN SPM
PROVINSI

TIM PENERAPAN SPM
KABUPATEN/KOTA

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerapan SPM oleh pemerintah daerah dibebankan pada APBD PROVINSI, APBD KAB/KOTA, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Menteri Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM daerah provinsi

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota

Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah kabupaten/kota

KERANGKA RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL



PENERAPAN SPM

Pengumpulan Data

Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangannya, melakukan pengumpulan dan pendataan secara berkala

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melakukan penghitungan kebutuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Barang untuk pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar


Perangkat daerah melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah



Lanjutan Penerapan SPM

PENGUMPULAN DATA

Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangannya, melakukan pengumpulan dan pendataan secara berkala



Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima kebutuhan dasar sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar;

jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar;

Jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar;

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau

Jumlah sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.



Lanjutan Penerapan SPM

Penghitungan
Kebutuhan Pemenuhan
Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM

Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana
Pemenuhan Pelayanan
Dasar

RPJMD - RKPD

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan

RENSTRA PD – RENJA PD

Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan,



KOORDINASI PENERAPAN (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)


Menteri berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM secara nasional

Gubernur berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah provinsi


Bupati/Walikota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah kabupaten/kota

- Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan laporan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- Laporan pemerintah daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah.

a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM di Daerah



**TIM SEKBER SPM
DI DAERAH**




APBD




Dana Transfer
(DAU/DBH/
DAK/Dana Desa)



Dana Khusus (BOS,
PKH, dll)



KPBU



Hibah, CSR



Kerjasama Daerah



PELAPORAN

Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri.

Gubernur melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah provinsi kepada Menteri.

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

- Hasil penerapan SPM;
- Kendala penerapan SPM;
- ketersediaan anggaran dlm penerapan SPM.

**PALING LAMBAT 3 (TIGA)
BULAN SETELAH TAHUN
ANGGARAN BERAKHIR**



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengawasan Umum

- Menteri, terhadap penerapan SPM di provinsi
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM oleh pemerintah kabupaten/kota
- Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing

Pembinaan dan Pengawasan Teknis

- Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, terhadap penerapan SPM di provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM di oleh pemerintah kabupaten/kota
- Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing



PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.



BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari: APBD; APBN; Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.



- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP



DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TERIMA KASIH